

## ABSTRAK

Penguasaan tanah oleh rakyat diatur oleh Undang-undang, dimana rakyat wajib melaporkan atau mencatatkan bidang tanah yang dikuasainya. Pendaftaran dan pencatatan tanah dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Tujuan pendaftaran tanah salah satunya adalah untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah yang dimiliki. Permasalahan yang seringkali muncul dalam bidang pertanahan adalah adanya sengketa yang timbul karena terjadinya tumpang tindih pada kepemilikan sebidang tanah. Sengketa kepemilikan tanah terjadi karena sebidang tanah dimiliki oleh beberapa pihak atau beberapa individu. Pada penelitian ini yang menjadi objek gugatan adalah sertifikat HGB No. 2017/kel. Maphar dan sertifikat HGB No. 2018/ kel. Maphar tanggal 14 Februari 2013 atas nama Jeffry Kartasasmita. Gugatan dilakukan oleh Sujantin Hasan terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat dan Jeffry Kartasasmita. Adapun pokok permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai kekuatan pembuktian sertifikat hak atas tanah dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia, serta upaya hukum yang dapat dilakukan atas penerbitan sertifikat hak atas tanah yang mengalami cacat hukum dan akibat hukum yang timbul terhadap pembatalan sertifikat hak atas tanah. Putusan Nomor : 70/G/2013/PTUN.JKT membuktikan bahwa sertifikat Hak Atas Tanah memiliki kekuatan pembuktian tertinggi dibandingkan dengan hak lainnya. Adapun upaya hukum yang dapat dilakukan atas penerbitan sertifikat yang mengalami cacat hukum adalah dengan melakukan permohonan pembatalan atas sertifikat tersebut. Pada kasus ini, pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim adalah tepat, Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah menyebabkan hilangnya hak kepemilikan seseorang atas suatu bidang tanah dan tidak adanya ganti rugi dari Negara atas pembuatan Sertifikat Hak Atas Tanah yang telah dibatalkan tersebut. Perlunya ada aturan dalam tata administrasi pertanahan yang bisa menjadi payung hukum dalam memberikan kepastian hak terhadap obyek hak atas tanah yang telah pernah menjadi sengketa dilembaga peradilan dan telah berkekuatan hukum tetap.